SKRIPSI

JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK MAKAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus DesaBumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
ROHMAD INDRIYANTO
NPM.1297109

Jurusan : HukumEkonomiSyari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK MAKAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus DesaBumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar SH

Oleh :
ROHMAD INDRIYANTO
NPM.1297109

Pembimbing I: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

Fakultas: Syari'ah

Jurusan :HukumEkonomiSyariah (Hesy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO)
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK TANAH MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**
Nama	: **Rohmad Indriyanto**
NPM	: 1297109
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas	: Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH, MA	**Suraya Murcitaningrum, M.SI**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19801106 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Rohmad Indriyanto**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ROHMAD INDRIYANTO**
NPM : 1297109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK TANAH MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH, MA	**Suraya Murcitanjungrum, M.SI**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19801106 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Ki.HajarDewantara Kampus15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email:
iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite:www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

No: B-063 / In. 28-2 / D / PP.009 / 01 / 2018

Skripsi dengan judul:"Jual Beli Bunga Kamboja Milik Makam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari KabupatenLampung Timur)"disusun oleh: Rohmad Indriyanto, NPM 1297109, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah diujikan dalam ujian Munaqosah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu 27 desember 2017, di Gedung Fak.Syariah Lt.3.1

TIM PENGUJI

Ketua	:H. NawaAngkasa, SH, MA	(.....)
Penguji I	:H. Azmi siradjuddin, Lc., M. Hum	(.....)
Penguji II	:Suraya Murcitaningrum, M.SI	(.....)
Sekertaris	: Fredy Gandhi Midia,SH.,M.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah.

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK TANAH MAKAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

ABSTRAK

Oleh:
ROHMAD INDRIYANTO

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada allah maupun kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak dapat manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan Seperti tercermin dalam Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah.

Fenomena yang terjadi di desa Bumi Mas adalah jual beli bunga kamboja milik tanah makam yang di perjual belikan oleh juru kunci, serta belum adanya kejelasan kepemilikan atas tanah yang dijadikan pemakaman. Serta tidak adanya izin atas pemanfaatan bunga kamboja yang ada ditanah makam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(*field research*)yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Semua data yang tersedia dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari menggunakan kajian hukum Islam. Kajian yang digunakan adalah prinsip-prinsip berdasarkan hukum Islam, bahwa dalam hal ini juru kunci makam boleh menjual bunga kamboja dari tanah makam tersebut karena bunga kamboja yang dijual oleh juru kunci makam termasuk *mal mubah* yaitu harta bebas yang siapa saja boleh mengambil dan menggunakannnya. Berkaitan dengan izin pemanfaatan setelah adanya pemahaman dari peneliti penjual bunga kamboja kemudian meminta izin kepada warga sekitar dan tokoh masyarakat untuk memanfaatkan bunga kamboja tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmad Indriyanto

NPM : 1297109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

00ACAAEF787913760

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Rohmad Indryanto

NPM. 1297109

MOTTO

لأَنْ يَأْ خُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً فَيَحْتَطِبَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَهَا جَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ الْنَّاسَ اَعْطُوْهُ اَوْمَنْعُوْهُ (روه البخارى ومسلم)

Artinya :

"Mengambil seutas tali lalu mengumpulkan seikat kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik bagi seorang dari kalian dari pada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya maupun tidak memberinya."(HR. Bukhari dan muslim).[1]

[1]Sayyid sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5*, yang diterjemahkan oleh Abu Syauqina Dan Abu Aulia Rahma dengan judul asli Fiqhus Sunnah,(Matraman Dalam : Tinta Abadi Gemilang, 2013),h.68

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (SH), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Rajiman dan Ibunda Watinah selaku orang tua yang telah memberikan dorongan, dan motivasi dan bimbingan serta mendoakan untuk keberhasilan Peneliti sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak H. Nawa angkasa SH, MA.dan ibu Suraya Murcihita Ningrum Msi. Selaku pembimbing skripsi yang memberikan motivasi dan semangat serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012 semua tanpa terkecuali.
4. Almamater kebanggaan peneliti IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata Satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar S. H.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib,Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy);
4. Bapak H. Nawa Angkasa SH ,MA dan Ibu Suraya Murchita Ningrum, Msi., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Saleman, bapak Agus, tokoh agama, dan tokoh masyarakat desa Bumi Mas yang telah menjadi narasumber.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2017
Peneliti

ROHMAD INDRIYANTO
NPM. 1297109

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 5
BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli 8
1. Pengertian Jual Beli 8
2. Dasar Hukum Jual Beli 9
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli 10
4. Macam-Macam Jual Beli 13
5. Jual Beli Yang Dilarang 15
6. Pengertian Barang Mubah 17
B. Hukum Ekonomi Syariah 17
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 17
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah 19
3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah 20
4. Prinsip Ekonomi Islam 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 24

B. Sumber Data..... 25

C. Teknik Pengumpulan Data..... 27

D. Teknik Analisis Data..... 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari 30

B. Gambaran Umum Tanah Makam di Desa Bumi Mas..... 36

C. Pelaksanaan Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam Di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari 37

D. Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari 42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 48

B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Sejarah Pemerintahan Desa Bumi Mas
2. Kondisi Geografis Desa Bumi Mas
3. Pemerintahan Umum Desa Bumi Mas
4. Sumber Pemerimaan Desa Bumi Mas
5. Kondisi Sosial Budaya Desa Bumi Mas

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Kartu bebas pustaka
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat balasan Pra survey
7. Surat izin riset
8. Surat balasan izin riset
9. Kartu bimbingan konsultasi skripsi

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah interaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[2]

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak bermanfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.[3]

Kegiatan berdagang adalah anjuran Rasullulah SAW Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat dan rukun dan hal-hal lain yang

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada ,2007),h.2.
[3] *Ibid,.,h 2.*

berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.[4]

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari : para pihak yang membuat perjanjian, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. karena tidak mungkin tercipta suatu akad tanpa adanya unsur–unsur yang membentuknya.[5]

Syarat lain yang perlu diperhatkan adalah objek jual beli. Adapun syarat objek yang harus dipenuhi dalam jual beli meliputi beberapa ketentuan antara lain : *pertama* : objek atau barang *kedua*: harta harus kuat *ketiga* : benda tersebut milik sendiri *keempat* :dapat diserah terimakan.

Selain memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli juga harus sesuai dengan prinsip jual beli yang dibenarkan dalam fiqih muamalah. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu: suka sama suka.

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba disamping memang dalam nash Al-Quran sudah jelas sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara

---

[4] *Ibid*,. h 68.

[5] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,2007) h.96

utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.[6]

Fenomena transaksi jual beli bunga kamboja ditanah makam di desa desa bumi mas menggunakan sistem upah atau bisa dikenal dalam fiqih muamalah dengan akad ijaroh, penjual menggunakan jasanya untuk mengumpulkan bunga kamboja yang gugur ditanah makam oleh pembeli karena adanya nilai jual dan kemubaziran dari bunga kamboja yang hanya berserakan ditanah makam dan nantinya oleh pembeli akan diberikan upah yang telah disepakati sebesar harga beli yang diberikan pembeli.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu praktik jual beli bunga kamboja milik tanah makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. Pada mulanya bunga kamboja tersebut tidak diperjual-belikan. Karena adanya informasi yang menyatakan bunga kamboja kering memiliki nilai jual maka dari situlah bapak Saleman selaku juru kunci makam di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari mulai mengumpulkan bunga kamboja kemudian mengeringkannya untuk dijuall kepada pengepul dengan harga yang sudah disepakati.[7]

Praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak jual beli yang tidak sesuai dengan praktik jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'. Dimana syarat dan rukun dan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya. Kebanyakan jual

---

[6] *Ibid,.,h 96.*

[7] Bapak Saleman selaku penjual bunga kamboja, wawancara dilakukan pada Minggu 17 Mei 2017

beli yang dilakukan dalam masyarakat hanya mengutamakan keuntungan yang didapatkan baik itu oleh penjual maupun pembeli, tanpa melihat ketentuan yang diberlakukan dalam Islam. Praktik jual beli yang tidak lagi melihat adanya rukun dan prinsip jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

Jual beli bunga kamboja tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dilihat dari sistem jual belinya jual beli bunga kamboja tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang di berlakukan oleh syara. Tetapi apabila melihat dari objek jual belinya yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja tersebut tumbuh di tanah makam yang belum jelas kepemilikan tanah makam tersebut, apakah tanah tersebut tanah milik desa atau tanah yang diwakafkan untuk dijadikan tanah makam.

Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan praktik jual beli tersebut karena dalam syarat jual beli yaitu objek jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan salah satunya objek jual beli harus milik sendiri. Karena salah satu syarat jual beli harus milik sendiri dan apabila milik orang lain harus memperoleh izin dari pemilik untuk menjualnya.

Berdasarkan fenomena di atas bagaimanakah hukum ekonomi syariah memandang jual beli bunga kamboja milik tanah makam. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisis hukum jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaaan penelitian yang timbul adalah bagaimanakan hukum jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah ?.

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat penelitian

   a. Manfaat teoritis

      Untuk menambah pengetahuan peneliti terhadap hukum jual beli bunga kamboja secara khusus, dan menambah pengetahuan keilmuan peneliti tentang hukum ekonomi syariah.

   b. Secara praktis

      Sebagai rujukan pengelolaan objek jual beli milik umum yang ada di masyarakat pada umumnya.

D. PENELITIAN RELEVAN

Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil penelitian yang berhubungan dengan objek jual beli.

1. MUHAIMIN, 08380005, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI LAHAN PERHUTANI DI DESA SIDAURIP KEC. GANDRUNG MANGU

KAB. CILACAP, mahasiswa jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.[8]

Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli tanah milik perhutani yang diperjual belikan oleh penggarap. Dalam skripsi ini lebih menekannkan tentang akad, syarat dan rukun jual beli karena dalam skripsi ini tidak adanya kejelasan atau izin dari puhak perhutani untuk menjualnya.

2. W.NURROHMAN, 09380015, ”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DIATAS MAKAM DI TPU ISLAM KARANG TEMBOK KOTA SURABAYA”.

   Dalam penelitian ini mengkaji tentang tentang jual beli yang dilakukan diatas tanah makam yaitu mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah makam untuk dibuat kios-kios, serta kajian undang-undang tentang penggunaan lahan tanpa izin.[9]

   Perbedaan dengan penelitan ini adalah dalam penelitian ini mengkaji penggunaan lahan makam sebagai tempat berjualan dan tidak membahas jual beli barang yang ada ditanah makam.

3. MUHAMMAD HANIEF RAMDHANI MUTTAQIN ,1288552*,”JUAL BELI AIR DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Jual Beli Air Sumur Umum Dibelakang Polres Metro)”*. Mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi

---

[8] Muhaimin, 08380005, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip* Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap. Diakses : digilib.uinsby.ac.id pada senin 22 mei 2017.

[9] W.Nurrohman, 09380015, ” *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diatas Makam Di Tpu Islam Karang Tembok Kota Surabaya A*. Uin Surabaya. Diakses : digilib.uinsby.ac.id pada senin 22 mei 2017.

Islam program studi Ekonomi Islam. Stain jurai siwo metro lulus tahun 2017.

Penelitian ini mengkaji tentang jasa antar air yang dilakukan oleh penjual air yaitu air yang ada di sumur umum yang dijual kepada pembeli, yang kemudian para penjual melakukan pembayaran secara sukarela perbulannya untuk keperluan kelistrikan disumur umum.[10]

Berdasarkan telaah pustaka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, fenomena yang peneliti angkat belum pernah diteliti sebelumnya.

[10] Muhammad Hanief Ramdhani Muttaqin,1288554 *,"Jual Beli Air Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Pada Jual Beli Air Sumur Umum Dibelakang Polres Metro)"*. Mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ekonomi Islam. Stain Jurai Siwo Metro lulus tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, memgganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-shira yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual dan membeli atau jual beli.[11]

Jual beli (*al bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang *(barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.[12]

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.[13]

Tukar menukar barang tersebut dilakukan dengan ijab qobul atau saling memberi *(ta'ati).*Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual

---

[11] Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah*),Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2012) cet-1 h.101

[12]Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Stain Juarai Siwo Metro Lampung :2014) Cet-1

[13]*Ibid*

beli adalah mubah atau jaswaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli dalam Islam diatur dalam kerangka yang rapi mengedepankan kemaslahatan umat. Kegiatan jual beli disyariatkan berdasarkan landasan Al-qur'an dan Sunnah

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan yang telah terjadi ijma'ulama dan kaum muslimin. Adapun dasar hukum jual beli antara lain:

a. Dasar hukum Al-Quran

Firman Allah dalam surat an-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أِنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ . أِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :"*hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangaqnlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang.*[14]

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang atas dasar suka sama suka diantara kamu.

[14]Departen Agama RI ,*Al- Quran Terjemah* :Surat an-nisa : 29.

b. Dasar hukum As-Sunah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : اَ يُّ الْكَسْبِ أَ طْيَبُ فَقَا لَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِ هِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْ رٍ

Artinya :"NABI SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur".(HR. Bajjar, hakim mensahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi')

Berdasarkan hadis diatas yang dimaksud mabrur adalah terbebas dari tipu-menipu.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida , baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1) Bai' (penjual).
2) Mustari (pembeli).
3) Shighat (ijab dan qobul).
4) Ma'uqud 'alaih (benda atau barang).[15]

b. Syarat jual beli

[15]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), cet-10, h. 75.

Jual beli mempunyai empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat luzum(kepastian).[16] Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia,menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad,menghindari jual beli gharar (terdapat unsur- unsur penipuan), dan lain-lain.[17]

Menurut ulama hanafiyah syarat terjadinya akad dibagi menjadi empat yaitu:

1. Syarat aqid (orang yang berakad)
   a. Aqid atau orang yang berakad harus memenuhi persyaratan anatara lain ,berakaldan mumayyiz.
   b. Aqid harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan seorang diri.minimal ddilakukan dua orang yaitu penjual dan pembeli.
2. Syarat dalam akad

   Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul.
3. Tempat akad

   Harus bersatu berkaitan dengan ijab dan qobul atau berada dalam satu tempat yang sama.
4. Mauquf alaih (objek akad)

   Mauquf alaih harus memenuhi empat syarat antara lain :

[16]*Ibid, h 76*
[17]*Ibid,.h...77.*

a. Mauquf alaih harus ada.

b. Harta harus kuat atau dapat dimanfaatkan

c. Benda tersebut milik sendiri

d. Dapat diserahkan.[18]

Jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang (objek akad) yang merupakan barang yang dibutuhkan pihak pembeli dan pembeli menyerahkan harga yang merupakan hak penjual.

Berdasarkan hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad.

Jual beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatanya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad maupun kemampuan menyerahkan objek dalam akad tersebut.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah apabila dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli dan tidak adanya unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan *batil* (ketidakadilan) agar tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.Sesungguhnya jual beli itu sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadis, sebab segala tindakan manusia telah diatur di dalamnya yaitu sebagai syariat Islam dalam

[18]*Ibid h,..79.*

rangka untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dimanapun dan kapanpun. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak.[12]Oleh karena itu, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Ijab dan kabul itu dapat diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan. berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui pula bahwa perikatan antara ijab dan kabul merupakan rukun akad, serta ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya

4. Macam – macam Jual Beli

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

   Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam :

   a. Bai'al-mutlak yaitu tukar –menukar suatu barang dengan mata uang.

   b. Bai'al-salam atau salaf yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan penyerahan modal lebih awal.

c. Bai;al sharf yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak.

d. Bai'al muqoyadhah (barter) yaitu tukar –menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

2. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

a. Bai'al-musawamah yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.

b. Bai' al-muzayadah yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasarkemudian pembeli membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan.

c. Bai' al-amanah yaitu penjual yang dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

3. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

a. Bai' munjis al-tsaman yaitu jual beli yang didalamnya diisyaratkan pembayaran secara tunai.

b. Bai'muajjal al-tsaman yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit.

c. Bai'muajjal al-mutsman yaitu jual beli yang serupa dengan bai'al-salam.

d. Bai' muajjal al-iwadhain yaitu jual beli utang dengan utang.

4. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

a. Bai'al-mun'aqid lawannya bai' al-bathil,yaitujual beli diisyaratkan (diperbolehkan oleh syara').
b. Bai'al-shahih lawannya bai'al-fasid yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
c. Bai'al-nafidz lawannya bai'mauquf yaitu jual beli shahih yang dilakukan olehorang yang cakap melaksanakannya seperti baliq dan bertakal.
d. Bai'al-lazim lawannya bai' ghair al-lazim yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalammya.[19]

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang , yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :
   1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Rasulullah saw, bersabda :

[19]Enang Hidayat ,*Fiqih Jual Beli*, Jakarta 2015 Penerbit : Rosda Cet-1 ,

إِنَّ ا اللهَ اِذَاحَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya :"*Jika Allah mengharamkan sesuatu,maka berarti Dia mengharamkan harganya*"[20]

Jual beli yang terlarang tersebut disebabkan karena dzatnya yang haram untuk memakannya. Seperti jual beli *khamr*, daging babi maupun bangkai yang haram untuk di makan maka memperjual belikannya pun dilarang.

2) Jual beli yang belum jelas

Jual beli yang belum jelas diartikan sebagai sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, ثkarena dapat merugikan salah satu pihak , baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *Ijab* kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan

[20]Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari..*, h. 368.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.[21]

6. Pengertian barang mubah

Mubah adalah sebuah setatus hukum terhadap suatu aktifitas dalam dunia islam. Aktifitas yang berstatus hukum mubah boleh dilakukan, bahkan cenderung lebih dianjurkan. Mubah yakni apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.

B. HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang di gali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat[22]

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh di pisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum

---

[21]Abdul Rahman Ghazaly., Dkk, *Fiqh Muamalat,(* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-85.

[22]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 62.

ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*.[23]

Sri Redjeki Hartono memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.[24]

Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah Undang-Undang di Indonesia. Untuk membangun sistem ekonomi syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksankan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun hukum ekonomi syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fuqoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.[25]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di katakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan upaya kaum muslim Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi syariah di Indonesia

---

[23]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012),h .5.

[24]*Ibid*,.h. 380

[25]Ro'fah Setyowati, *Khasanah Hukum Ekonomi Syariah*, dalam http://blogspot.com diunduh pada 29 September 2015.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini di karenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.[26] Karena dalam hal ini ilmu ekonomi Islam tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan aktivitasnya, dan kesejahteraan sosial dapat di maksimalkan apabila sumber daya ekonomi juga ditempatkan sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya peraturan kembali, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah.[27]

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

Kegiatan ekonomi Islam mengakui adanya profit (laba), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan batasan ini dikuti dan dilaksanakan dengan

[26]Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* h. 19.
[27]*Ibid.,..*

seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.[28]

3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem dalam hukum ekonomi syariah adalah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu bisa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-perinsip syariah.[29]

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

a. Tauhid

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal islam yang memadukan segi politik, ekonomi, dan religius dari kehidupan manusia.[30] Islam mengtur bahwa dalam segala aktifitasnya tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ke-tuhanan termasuk aktifitas ekonomi. Tauhid menjadi prinsip dasar yang menjadi penyangga sekaligus menjadi penyaring aktifitas ekonomi apa saja yang boleh dikerjakan.

Islam tidak membatasi usaha yang boleh di kerjakan seseorang selagi tidak bertentangan dengan konsep halal-haram

---

[28]Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* ,(Jakarta :Sinar Grafika,2009),. ed. 1 cet- 2.h.4

[29]*Ibid,h. 12.*

[30]Muhammad Amin Suma, Menggali *Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*,(Ciputat;Kholam Publising, 2008), h.306.

yang di syariatkan agama.[31] Prinsip tauhid memisahkan mengenai yang halal dan yang haram. Dengan berpedoman pada prinsip tauhid ini, pelaku bisnis dan pekerja akan menghindari usaha yang haram dan menuju usaha yang halal. Prinsip tauhid juga menekankan bahwa segala usaha manusia semua bermuara kepada Allah Swt.

b. Prinsip kebolehan

Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis[32]. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, melainkan pada proses mendapatkannya.

c. Kesetimbangan

Keseimbangan adalah sifat mutlak tertinggi Allah.[33] Kesetimbangan dapat bermakna bahwa dalam melakukan aktifitas ekonomi tidak boleh berat sebelah sehingga menzholimi salah satu pihak yang terlibat.

Manusia diizinkan untuk menikmati karunia Allah kepadanya, namun prinsip penggunaan tidaklah membolehkan

---

[31]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group,2012),h.170.

[32]Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yoyakarta ; Pustaka Pelajar ,2015), h 28.

[33]Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar*, h.306.

yang halal itu diulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan yang berlebihan serta menubadzirkan sumber-sumber ekonomi.[34]

Manusia dilarang menggunakan karunia Allah dengan berlebih-lebihan, namun juga tidak diperbolehkan untuk menahan diri dari karunia yang dihalalkan-Nya. Semua harus ditempatkan pada porsi yang seimbang.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab mempunyai arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya.[35] Ekonomi Islam bertanggung jawab untuk memperkuat yag lemah dan memberikan sarana yang cukup bagi yang kekurangan agar mereka mampu agar mereka mampumemenuhi kebutuhan pokoknya. Ekonomi Islam juga tidak membiarkan jurang yang semakin lebar antara yang mampu dan yang tidak mampu.

e. Kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, tetapi dia juga menganugrahkan kebebasan kepada manusia.[36] Prinsip Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah

---

[34]Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2002),h.42.

[35]M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*,h .34.

[36]Muhammad ,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta ;Graha Ilmu ,2007),h.52.

diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya.[37] Kebebasan dalam bermuamalah membutuhkan persetujuan bersama dan kesepakatan, persetujuan yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi.

Islam memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki dan memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, islam dalam memberikan kebebasan ini sekaligus sebagi pedoman yang tujuannya antara lain memperoleh kesejahteraan bersama diantara manusia yang berkeadilan dan peradaban tinggi yang dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keberanian dalam kehidupan.

[37]Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2002),h.44.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Atau suatu penelitian yang meneliti objek penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga masyarakat.

Sesuai dengan jenis penelitian diatas yakni *field research*, maka dalam penelitian ini peneliti menjelaskan berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di lapangan yang berhubungan tentang jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif *kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau

kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan.[38]

Metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak di berikan oleh hasil penelitian dengan metode kuantitatif. Proses penelitian kualitatif mempunyai suatu periode yang di lakukan berulang-ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat di ungkapkan secara cermat dan lengkap. Proses tersebut di mulai dengan survey pendahuluan untuk mendeteksi situasi.[39]

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata serta non numerik secara jelas dan terperinci, yaitu mengenai bagaimana jual beli bunga kamboja milik tanah makam persepektif hukum ekonomi syariah.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 sumber

[38]Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).h.18

[39]Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai),* cet. I, (Jakarta: PTIK Pres, 2003), h. 100

data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Dalam pengambilan data yakni berasal dari data langsung yaitu data lapangan. Penelitian ini, yang digunakan wawancara kepada juru kunci makam. Dimana hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari literatur, sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[40]

Sumber data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti terdahulu kitab-kitab fiqh seperti buku *Fiqih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* atau dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai jual beli bunga kamboja milik tanah makam.

[40]Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data kualitatif. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam menggunakan metode kualitatif yaitu: *Pertama,* dalam penyesuaian metode kualitatif lebih mudah digunakan apabila berhadapan dengan kenyataan.

Kedua, metode ini sangat baik karena mempertemukan langsung antara peneliti dan responden. Adapun beberapa teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan atau penggalian data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data tersebut menurut penulis cocok karena jenis penelitian ini merupakan suatu studi kasus.

1. Wawancara (*in-dept interview)*

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu *(interview guide)*. Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih di dominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.[41]

---

[41]Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Pengunaan,* Cet. II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 143

Penelitian yang penulis lakukan adalah wawancara kepada narasumber yaitu juru kunci yang telah mengetahui jual beli dan tentang riwayat makam yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Penelitian yang peneliti gunakan selanjutnya adalah dokumentasi, yakni catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.[42] Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, mengadakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilah dan dikualifikasikan berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi penulis untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber yang bekaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.[43]

Teknik dalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif, karena data-data tersebut berupa kalimat-kalimat yang tidak

---

[42]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2009), h. 216

[43]Masri Sirangimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

diukur dengan mengunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalah yang ada.

Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai jual beli bunga kamboja milik tanah makam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GambaranUmum Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari

Desa Bumi Mas kecamatan Batanghari pada awalnya berawal dari sekelompok masyarakat yang berasal dari Kebumen, Jawa tengah, dan pada saat itu daerah itu di beri nama desa Kebumen bersama sekelompok perantau dari kota Banyuwangi yang mereka juga merupakan koloni jaman Belanda. Kemudian kedua kelompok tersebut hidup secara rukun dan berdampingan. Pada akhirnya kedua kelompok tersebut sepakat untuk memberi nama desa tersebut Bumi Mas .

Desa Bumi Mas lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap di Desa Bumi Mas . Hingga saat ini penduduk Desa Bumi Mas terdapat2473penduduk.[44]

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan DesaBumi Mas

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1941-1943	Kusnan	
2	1943-1951	Sumo Gambar	
3	1951-1967	Wiryo Meja	
4	1967-1980	Haryono	
5	1980-1988	M Machfud	
6	1988-1999	Sunarto	
7	1999-2000	Jasdi	Pjs Kepala Desa
8	2000-2007	Bambang Hermanto	
9	2007-2011	Bambang Hermanto	Pjs Kepala Desa
10	2011-Sekarang	Bambang Hermanto	

[44] bapak Udin selaku sekretaris desa Bumi Mas wawancara dilakukan di kantor balai desa pada 29 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

2.2.1 Kondisi Geografis

Tabel 2 Kondisi GeografisDesa Bumi Mas

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 288 Ha	
2	Jumlah Dusun : 04 (Enam) 1) Dusun I (Dusun Bulurejo) 2) Dusun II (Dusun Balongrejo) 3) Dusun III (Dusun Bumi Mas) 4) Dusun IV (Dusun Baturetno)	
3	Batas wilayah : a. Utara : Desa Sumberagung b. Selatan : Desa Banarjoyo c. Timur : Desa Sibasuki dan Selorejo d. Barat : Desa Balerejo dan Batangharjo	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1.Datar 500 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 126 Dpl	
5	Hidrologi :	
6	Klimatologi : a. Suhu .26 - 30 °C b. Curah Hujan 200 mm c. Kelembaban udara Kurang dari 50 d. Kecepatan angin 20 km/jam	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 189 Ha b. Sawah tadah hujan : 36 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 61 Ha	
9	Kawasan rawan bencana : a. Banjir : ..... Ha b. Tanah Lonsor : .....Ha	

2.2.2 Pemerintahan Umum

Tabel 3 Pemerintahan Umum Desa Bumi Mas

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada	-	-
2	Pemakaman	Ada	-	-
3	Perijinan	Ada	-	-
4	Pasar Tradisional	-	Tidak	-
5	Ketentraman dan Ketertiban	Ada	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian.
2. Hanya ada satu lokasi pemakaman di desa Bumi Mas . Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.
4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes/orgen tunggal. Ijin ini selain kepemerintah desa juga diterus kan ke USPIKA.
5. Ijin tinggal diberlakukan kepada wargaasing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
6. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 31 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk

pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

2.2.3 Perekonomian Desa

Tabel 4. Tabel Sumber PenerimaanDesa

NO	Sumber Penerimaan Desa	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	PAJAK	15.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00
2	Pendapatan tanah kas	-	-	-	-
3	DPDK / ADD			321.237.000	320.998.000

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Penerimaan Pajak, mulai tahun 2013 s/d 2015 tidak mengalami peningkatan. sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami Peningkatan. Peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar 0,25%. Adapun penyebab dari peningkatan penerimaan pajak selama tahun 2015 s/d 2016 adalah sebagia berikut:
    a. Bangunan baru / rumah bertambah
    b. Kenaikan tarif (kenaikan NJOP)
2. DPD/K adalah dana pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah, besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah dana APBD kabupaten besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten.

2.2.4 Sosial Budaya

Tabel 5. KondisiSosialBudayaDesaBumi Mas

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2473	
	B. Jumlah KK	652	
	C. Jumlah laki-laki	1216	
	a. 0 – 15 tahun	218	
	b. 16 – 55 tahun	788	
	c. Diatas 55 tahun	270	
	D. Jumlah perempuan	1238	
	a. 0 – 15 tahun	177	
	b. 16 – 55 tahun	772	
	c. Diatas 55 tahun	289	
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	218	
	B. Jumlah KK Sejahtera	103	
	C. Jumlah KK Kaya	64	
	D. Jumlah KK Sedang	126	
	E. Jumlah KK Miskin	141	
3	Tingkat Pendidikan		
	A. Belum Sekolah	160	
	B. Tidak tamat SD	107	
	C. SD	754	
	D. SLTP	587	
	E. SLTA	417	
	F. Diploma/Sarjana	206	
4	Mata Pencaharian		
	A. Belum/Tdk Bekerja	291	
	B. Buruh Tani	74	
	C. Petani	706	
	D. Peternak	8	
	E. Pedagang	57	
	F. Tukang Kayu	23	
	G. Tukang Batu	-	
	H. Penjahit	6	

	I. PNS J. Pensiunan K. TNI/Polri L. Perangkat Desa M. Pengrajin N.Industri kecil O. Buruh Industri P. Lain-lain	44 35 18 12 - 3 27 947	
5	Agama A. Islam B. Kristen C. Protestan D. Katolik E. Hindu F. Budha	 2419 54 - - -	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Kependudukan.

   Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 10% : 70% : 20%. Dari 2231 jumlah penduduk. yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

2. Kesejahteraan

   Jumlah KK miskin mendominasi yaitu 17 % dari total KK, KK pra sejahtera 23 %, KK sejahtera 33% KK Kaya 9 %. dan KK Sedang 18 %. Dengan lebih sedikitnya KK miskin inilah maka desa Bumi Mas termasuk dalam desa berkembang.

3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun sudah terjadi beberapa tahun yang lalu sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP semakin sedikit.

4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik serta buruh bangunan di Jakarta dan sekitarnya.

5. Agama

Warga masyarakat desa Bumi Mas terdapat dua Pemeluk agama yaitu Islam 2419 orang dan Kristen 54 orang.[45]

B. Gambaran Umum Tanah Makam Di Desa Bumi Mas

Makam yang berlokasi di kecamatan Batanghari, tepatnya di desa Bumi Mas dusun 3 berbatasan dengan desa Bulurejo atau jika masuk dari timur melewati desa Baturetno dan pohon ringin besar (ringinan)masuk kira-kira 100 meter,lokasi makam sudah terlihat. makam tersebut adalah satu- satunya makam yang ada di desa Bumi Mas kecamatan Batanghari Lampung Timur. Makam tersebut adalah tanah bengkok yang dijadikian tanah pemakaman masyarakat.Tanah yang mempunyai luas kurang lebih 50 x 100 m lokasinya di pinggiran pemukiman warga desa Bumi Mas

[45]Dokumentasi yang dilakukan di kantor balai desa Bumi Mas pada 29 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

.[46]Tanah tersebut sementara ini belum semua digunakan sebagai tanah pemakaman, tetapi juga di gunakan bercocok tanam oleh juru kunci makam sebab tanah tersebut belum di gunakan sebagai makam.

Tanah makam desa Bumi Mas termasuk kedalam tanah desa yang dianggarkan untuk kemaslahat masyarakat. Berawal dari situlah makam di desa Bumi Mas mulai digunakan sebagai pemakaman warga sekitar. Seperti yang telah digambarkan diatas dalam tabel 2.2.2 berkaitan dengan fasilitas yang diberikan pemerintahan pada tanah makam tersebut tidak ada tim khusus yang menangani.Pemakaman dan kepengurusan tanah makam dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga[47]

C. Pelaksanaan Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam Di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari

Praktik jual beli harus sesuai dengan ketentuan Islam, jual beli yang menurut Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar baik barang maupun jasa yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak.

Fenomena transaksi jual beli bunga kamboja ditanah makam di desa desa bumi mas menggunakan sistem upah atau bisa dikenal dalam fiqih muamalah dengan akad ijaroh, penjual menggunakan jasanya untuk mengumpulkan bunga kamboja yang gugur ditanah makam oleh pembeli karena adanya nilai jual dan kemubaziran dari bunga kamboja yang hanya

[46]bapak Saleman selaku penjual bunga kamboja, wawancara dilakukan pada 27 juni 2017.

[47]bapak Udin selaku sekretaris desa Bumi Mas wawancara dilakukan di kantor balai desa pada 29 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

berserakan ditanah makam dan nantinya oleh pembeli akan diberikan upah yang telah disepakati sebesar harga beli yang diberikan pembeli.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap penjual bunga kamboja terkait dengan terjadinya jual beli bunga kamboja tersebut sebagai berikut :

Bapak Saleman menuturkan bahwa ia menjual bunga kamboja milik tanah makam dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli bunga kamboja tersebut hampir sama dengan jual beli yang dilakukan pada umumnya. Hal ini berawal dari permintaan bapak Agus yang melihat bunga kamboja ditanah makam desa Bumi Mas hanya disia-siakan, beliau kemudian meminta saya untuk mengumpulkan bunga kamboja dari tanah makam, setelah dikeringkan lalu nanti bapak Agus akan mengambil bunga kamboja kerumah. Dari situlah terjadinya akad jual beli bunga kamboja tersebut.Dalam akad tersebut bapak Agus memberikan harga bunga kamboja kering kepada saya sebesar Rp.15.000/Kg sampai Rp.80.000/Kg.

Berkaitan dengan tanaman bunga kamboja itu, bunga kamboja dimakam desa Bumi Mas telah ada sejak tanah tersebut mulai dijadikan tanah makam.Menurut keterangan bapak Saleman bunga kamboja tersebut ditanam oleh anak-anak dan sanak keluarga dari orang yang dikuburkan ditanah makam desa Bumi Mas untuk meneduhi makam-makam keluarganya, ujar bapak Saleman. selanjutnya bapak Saleman menuturkan bahwa jual beli bunga kamboja milik tanah makam tersebut dilakukan

selama kurang lebih 2 tahun yaitu pada tahun 2014 sampai 2016, yang dalam penjualan tersebut berupa bunga kamboja yang telah dikeringkan yang berasal dari memunguti ditanah makam.

Jual beli tersebut dilakukan bapak Saleman karena adanya tawaran yang berasal dari bapak Agus untuk mengumpulkan bunga kamboja yang ada di makam desa Bumi Mas serta adanya nilai ekonomi yang cukup tinggi yaitu kisaran harga Rp.15.000/kg sampai Rp.80.000/kg.

Hasil penjualan bunga kamboja tersebut oleh bapak Saleman digunakan untuk menambah penghasilan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga seperti membeli kebutuhan-kebutuhan pokok setiap hari. Bapak Saleman juga mengatakan bahwa tidak ada warga masyarakat sekitar yang mempermasalahkan tentang jual beli bunga kamboja yang ia ambil dari tanah makam tersebut. Beliau mengatakan bahwa bunga kamboja kering yang beliau kumpulkan di jual kepada bapak Agus setelah terkumpul kira-kira 1 karung. bapak Saleman menuturkan bawasannya beliau kurang memahami tentang adanya syarat-syarat dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kepemilikan objek jual beli, bahwa barang yang diperjual belikan harus milik sendiri.

Beliau hanya mengambil dari tanah makam dan mengeringkannya, sebelum bunga kamboja tersebut dapat diperjual belikan kepada pembeli yang kemudian akan diambil oleh bapak Agus dirumah bapak Saleman setelah terkumpul.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Saleman bahwasannya beliau memanfaatkan bunga kamboja yang mubazir apabila hanya dibiarkan saja padahal mempunyai manfaat,baik bagi kesehatan dan untuk beliau karena dapat menambah penghasilan dari hasil jual beli bunga kamboja yang beliau lakukan.

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Abdul mutholib selaku tokoh agama setempat, beliau bekerja sebagai petani, beliau dijadikan tokoh agama setempat karena dipandang mampu oleh masyarakat dalam kegiatan agama seperti halnya pemakaman dan yang berkaitan tentang kegiatan keagamaan,ujar bapak abdul mutholib. Berkaitan dengan tanah bengkok yang dijadikan tanah makam adalah benar milik desa bukan milik perorangan yang diwakafkan. Beliau menuturkan bahwa yang ditunjuk sebagai juru kunci makam adalah benar bapak Saleman. Beliau juga mengetahui bawasannya adanya jual beli bunga kamboja yang dilakukan oleh juru kunci makam, beliau menuturkan saya dan warga masyarakat tidak mempermasalahkan adanya jual beli bunga kamboja itu, karena yang melakukan adalah bapak Saleman selaku juru kunci makam. Bapak Abdul menyadari bahwa tugas menjadi juru kunci makam itu tugas yang berat dan mulia.Karena dalam tugas tersebut juru kunci harus meninggalkan segala rutinitasnya apabila ada orang yang akan di makamkan.

Dalam hal ini, bapak Abdul menuturkan bahwa juru kunci tidak mendapatkan upah, terkecuali kesadaran atau sedekah dari sanak keluarga yang keluarganya dimakamkan ditanah itu. Beliau juga mengatakan selama

tidak mengabaikan tugas sebagai juru kunci makam, kami tidak mempermasalahkan jual beli bunga kamboja milik tanah makam tersebut.[48]

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa baik tokoh agama maupun warga sekitar tidak mempermasalahkan adanya jual beli tersebut karena bunga kamboja yang sudah jatuh dan hanya mengotori tanah pemakaman saja. Beliau malah lebih senang apabila dari bunga kamboja yang jatuh dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat dari pada hanya mubazir, dibuang dan dibakar saja.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak Agus selaku pembeli bunga kamboja, beliau mengatakan jual beli bunga kamboja tersebut diawali dengan adanya permintaan pasar untuk digunakannya bunga kamboja tersebut sebagai obat-obatan herbal. Kemudian beliau mencari bunga kamboja didaerah-daerah pedalaman yang salah satunya di desa Bumi Mas. Dari situlah beliau menemui bapak Saleman dan meminta untuk mengumpulkan bunga kamboja yang jatuh ditanah makam di desa Bumi Mas. Beliau berkata kepada bapak Saleman"*Pak tolong kumpulkan bunga kamboja yang ada ditanah makam itu, nanti saya beri upah seharga beli saya pak*". Bapak Agus mengambil sendiri bunga kamboja kering kerumah-rumah penjual diantaranya kerumah bapak Saleman. bapak Agus mengatakan bahwa beliau hanya tau kalau bunga kamboja tersebut

[48]Bapak Abdul Mutholip selaku tokoh agama desa Bumi Mas, wawancara dilakukan pada 20 juni 2017.

digunakan untuk obat herbal saja, selebihnya beliau kurang memahami kegunaan bunga kamboja tersebut.[49]

Dalam hal ini beliaulah yang meminta bapak Saleman untuk mengumpulkan bunga kamboja yang mubazir ditanah makam desa Bumi Mas karena hanya dibuang saja. Beliau juga mengambil sendiri bunga-bunga kamboja kering yang ada dipenjual setelah terkumpul. Berkaitan dengan kegunaan bunga kamboja, beliau kurang memahami bunga-bunga kamboja kering itu digunakan untuk apa saja.Yang beliau ketahui seperti yang dikatakannya "*saya hanya tau bunga kamboja itu untuk campuran obat herbal, selebihnya saya tidak tahu.*

D. Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa makam yang diambil bunga kambojanya tersebut adalah tanah desa/bengkok yang dijadikan makam. Setelah peneliti wawancarai lebih mendalam kepada bapak Saleman bahwasannya hasil jual beli bunga kamboja tidak semua digunakan unuk kebutuhan pokok keluarga. Tetapi hasil penjualan bunga kamboja tersebut sebagian disisakan untuk kepentingan makam seperti, listrik, beli obat semprot rumput, dan untuk membantu orang yang tidak mampu dalam pengurusan jenazah.

Praktek yang dilakukan oleh penjual bunga kamboja milik tanah makam di desa Bumi Mas sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya

[49]Bapak Agus selaku pembeli bunga kamboja wawancara dilakukan pada 21 juni 2017.

aqid (adanya penjual dan pembeli),*mustari (pembeli), shighat (ijab qobul),mauquf alaih* (barang yang diakadkan). Tetapi salah satu syarat jual belinya ada yang belum terpenuhi. Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi berkenaan dengan objek jual beli adalah sebagai berikut :

1. *Mauquf alaih* harus ada, barang yang diperjual belikan adalah bunga kamboja. Bunga kamboja yang dijual harus ada karena, untuk bukti bahwa bunga kamboja yang diperjual belikan bukan barang yang lain.
2. Benda/barang harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
3. Benda/barang tersebut milik sendiri. Objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Bunga kamboja milik tanah makam merupakan *mal mubah* (benda bebas) yang telah dilakukan *ihraz al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah). Dalam hal ini, syarat sudah terpenuhi karena bunga kamboja milik tanah makam tersebut tergolong (*mal mubah).*

Dalam hadis,Rasulullah Swt yang bersabda :

لَأَنْ يَأْ خُذَأَحدُكُمْ حَبْلاً فَيَحْتَطِبَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَهَا جَيْرُلَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ الْنَّاسَ اَعْطُوْهُ اَوْمَنْعُوْهُ (روه البخارى ومسلم)

Artinya :"Mengambil seutas tali lalu mengumpulkan seikat kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik bagi seorang dari kalian dari pada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya maupun tidak memberinya."(HR. Bukhari dan muslim).[50]

Berdasarkan hadis diatas, bahwa penjual bunga kamboja tersebut sama dengan penjual kayu bakar yang telah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu bakar *mubah* untuk semua orang. Akan tetapi, setelah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang maka dia boleh menjualnya.

Keterlibatan seseorang dalam menjalankan muamalah tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam antara lain:

Pertama, prinsip tauhid. Islam tidak membatasi usaha apa yang boleh dikerjakan seseorang selagi tidak bertentangan dengan konsep halal-haram yang disyariatkan agama.[51] Apabila dilihat dari prinsip tauhid aktifitas yang terjadi di makam desa Bumi Mas telah sesuai dengan prinsip tauhid, karena dalam prakteknya penjual bunga kamboja mengumpulkan

---

[50]Sayyid sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5*, yang diterjemahkan oleh Abu Syauqina Dan Abu Aulia Rahma dengan judul asli Fiqhus Sunnah,(Matraman Dalam : Tinta Abadi Gemilang, 2013),h.68

[51]Faisal badroen, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2012), h.170.

dahulu bunga kamboja berdasarkan permintaan pembeli untuk mengumpulkannya dari tanah makam tersebut.

Kedua, prinsip kebolehan. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki kosep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, melainkan pada proses mendapatkannya. Artinya barang yang diperoleh harus dengan cara yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Praktek yang dilakukan disekitar tanah makam sudah terpenuhi prinsip kebolehan, karena tidak ada batasan bagi siapa saja yang mau mengambil bunga kamboja yang jatuh dari pohon kamboja yang pada awalnya ditanam oleh ahli waris makam dan tumbuh diatas tanah makam tersebut.

Ketiga, prinsip kesetimbangan, Keseimbangan dapat bermakna bahwa dalam melakukan aktifitas ekonomi tidak boleh berat sebelah sehingga menzhalimi salah satu pihak yang terlibat. Jual beli bunga kamboja yang dilakukan di makam desa Bumi Mas , dalam melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli bersikap adil dalam harganya. Dimana penjual memberikan bunga kamboja kering secara transparan tanpa ada permainan monopoli barang kepada pembeli dan dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak serta tidak memberatkan salah satu pihak,karena Islam sangat menganjurkan untuk menetapkan harga

secara terbuka agar tidak terjerumus pada transaksi yang dilarang (*riba).* Sehingga dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik dari zat,bentuk,kadar (ukuran)kuantitas dan kualitas barang yang akan diakadkan oleh kedua belah pihak.

Terbilang adil karena penjual menjual dengan harga sesuai dengan perputaran harga barang di pembeli dan tidak membatasi harus dengan harga yang penjual berikan. Serta pembeli membeli dengan harga yang dipandang mampu dibayarkan sesuai dengan kondisi barang yang ada.

Keempat, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan prilaku manusia, sehingga kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, seperti yang dilakukan bapak Saleman bahwa tanggung jawab beliau mengurusi makam dengan baik serta menjaga kawasan makam tetap bersih dari sampah pepohonan serta sampah bunga kamboja yang ada dipemakaman. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak hanya mengambil keuntungan dari tanah makam yang kaitanya dengan bunga kamboja tetapi tidak meninggalkan kewajiban sebagai juru kunci makam yang harus merawat dan menjaga kebersihan makam tersebut.

Kelima, prinsip kehendak bebas. Berdasarkan prinsip kebebasan ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam transaksinya sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dalam artian penjual

mendapatkan hasil dari penjualan bunga kamboja dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan segala hal termasuk dalam berbisnis. Namun, manusia dibebaskan untuk memilih dan tetap allah yang meridhoi apa saja perbuatan yang mereka lakukan baik itu boleh atau yang dilarang.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat dilihat bahwa jual beli bunga kamboja milik tanah makam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hal ini karena dalam transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Tauhid, kebolehan, kesetimbangan, tanggung jawab, dan keadilan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jual beli bunga kamboja milik tanah makam yang terdapat di desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pelaksanaan jual beli bunga kamboja yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu kejelasan objek, objek tersebut termasuk *mal-mubah* yaitu harta bersama yang siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan dan mengunakannya. Oleh karena itu, hukum jual beli bunga kamboja yang dilakukan oleh juru kunci makam tersebut adalah boleh. Hanya saja dalam proses mendapatkan bunga kamboja tersebut penjual tidak berizin kepada masyarakat sekitar .

B. Saran

Bagi penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan muamalah harus bertumpu pada hukum ekonomi Islam yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya prinsip tauhid, kebolehan, keadilan, tanggung jawab, dan kehendak bebas. Sehingga segala transaksi yang dilakukan dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2012.

Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Faisal Badroen. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012.

Farouk Muhammad dan Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai).* cet. I. Jakarta: PTIK Pres, 2003.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .2007.

Imam Musthofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.

Kuat Ismanto. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Masri Singarimbun dan Sifian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moehar Daniel. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun pengunaan.* Cet. II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kholam Publising, 2008.

Muhammad Hanief Ramdhani Muttaqin. 1288554 .*"Jual Beli Air Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Jual Beli Air Sumur Umum Dibelakang Polres Metro)"*. Mahasiswa jurusan syariah dan ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam. Stain Jurai Siwo Metro lulus tahun 2017.

Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.

Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. cet-10, 2001.

Ro'fah Setyowati. *Khasanah Hukum Ekonomi Syariah.* dalam http://blogspot.com diunduh pada 29 Juni 2017.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah Jilid 5*. diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma Dengan Judul *Asli Fiqhus Sunnah*.(Matraman Dalam : Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*: *Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

W.Nurrohman. 09380015. " Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diatas Makam Di Tpu Islam Karang Tembok Kota Surabaya A.diakses: digilib.uinsby.ac.id pada Senin 22 Mei 2017.

Zainudin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. ed. 1 cet- 2 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA

A. Wawancara / interview kepada juru kunci makam

1. Siapa yang menanam bunga kamboja ditanah makam tersebut ?
2. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan jual beli bunga kamboja tersebut ?
3. Sejak kapan anda menjual bunga kamboja tersebut ?
4. Hasil dari penjualan bunga kamboja tersebut, digunakan untuk apa ?
5. Apakah ada masyarakat yang mempermasalahkan kegiatan jual beli bunga kamboja yang anda lakukan ?
6. kepada siapa anda menjual bunga kamboja tersebut ?
7. bagaimana proses jual beli bunga kamboja tersebut dilakukan ?
8. apakah anda mengetahui tentang syarat sah jual beli jual beli dalam hal ini yang berkaitan dengan objek jual beli itu harus milik sendiri ?

B. wawancara /interview kepada tokoh agama setempat

1. Pada mulanya tanah yang dijadikan tanah makam tersebut tanah seperti apa, apakah tanah wakaf atau tanah bengkok ?
2. Siapakah yang ditunjuk menjadi juru kunci di makam tersebut ?
3. Apakah juru kunci mendapat upah dari pengurusan makam ?
4. Apakah anda mengetahui bahwa ada jual beli bunga kamboja milik tanah makam yang dilakukan oleh juru kunci ?
5. Jika anda mengetahui, apa tindakan yang anda lakukan kepada juru kunci tersebut ?

C. Wawancara kepada pembeli bunga kamboja

1. Apakah anda meminta juru kunci makam untuk mengumpulkan bunga kamboja dengan imbalan upah sebesar harga beli anda ?
2. Apakah anda mendatangi sendiri kerumah-rumah penjual bunga kamboja untuk mengambil bunga kamboja yang telah dikumpulkan ?
3. Apakah anda mengetahui untuk apa bunga kamboja itu digunakan ?

D. Dokumentasi

1. Sejarah desa bumimas kecamatan batanghari

Metro, 16 Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH, MA	**Suraya Murcitaningrum, M.SI**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19801106 200912 2 001

OUT LINE

JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Syarat dan Rukun Jual Beli
4. Macam-macam Jual Beli
5. Jual beli yang Dilarang

B. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum makam Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
B. Pelaksanaan Jual Beli Bunga Kamboja milik tanah makam di Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
C. Analisis Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah makam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH, MA	**Suraya Murcitaningrum, M.SI**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19801106 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
1. H. Nawa Angkasa, SH.,MA
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I
di
Metro

Assalamu'alaikum w.r.w.b.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Rohmad Indriyanto
NPM	:	1297109
Jurusan	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul	:	Hukum Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Wakaf Studi Normatif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan : 2 bagian.
   b. Isi : 3 bagian.
   c. Penutup : 1 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.r.w.b.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.pustaka.metrouniv.ac.id; *e-mail*: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-929/In.28/S/OT.01/07/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ROHMAD INDRIYANTO
NPM	: 1297109
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1297109.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO LAMPUNG

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

Untitled Document http://simak.stainmetro.ac.id/v2/page/akademik/utama/akademik.dll

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimile (0725) 42296
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: metrouniv@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3206/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.
KEPALA DESA SA BUMI MAS
KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor B-3205/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 05 Juli 2017 atas nama saudara

Nama	:	**ROHMAD INDRIYANTO**
NPM	:	1297109
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SA BUMI MAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK TANAH MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS STUDI DI DESA BUMI MAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)"

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

10/07/17 08:11

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimile (0725) 47296
Website: www.metro.ac.id, email: admin@iain-metro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3205/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	ROHMAD INDRIYANTO
NPM	:	1297109
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di SA BUMI MAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BUNGA KAMBOJA MILIK TANAH MAKAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS STUDI DI DESA BUMI MAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juli 2017

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Sunairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mengetahui
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA BUMI EMAS
KECAMATAN BATANGHARI

MIFTAHUDIN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro
Telp. (0725) 41507

KARTU BIMBINGAN

NAMA : ROHMAD INDRIYANTO

NPM : 1297109

PRODI : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Paraf
		1	2		
				✓ Latar belakang belum terlihat - kata penghubung tak di awal paragraf. - kalimat yang menggantung dihilangkan - footenote mepet pd karya tulis spasi (satu). - kata asing di cetak miring.	

Mahasiswa,

ROHMAD INDRIYANTO

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: ROHMAD INDRIYANTO Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 1297109 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			[illegible]	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

SORAYA MURCHITA NINGRUM
NIP. 198011162 009122 1 001

ROHMAD INDRIYANTO
NPM: 1297109

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: ROHMAD INDRIYANTO Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 1297109 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			✓ - Data [illegible] ada, tolong ditelusuri? ayat & hadits tolong di tulis! - [illegible] tolong di [illegible]. - kata [illegible] di [illegible] kalimat - ayat & hadits ada [illegible] pendapat [illegible] ayat [illegible] terpadu [illegible]!	

Dosen Pembimbing,

SORAYA MURCHITA NINGRUM
NIP. 198011162 009122 1 001

Mahasiswa Ybs.

ROHMAD INDRIYANTO
NPM: 1297109

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: ROHMAD INDRIYANTO Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 1297109 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat / 2017 3		✓ - Footerok tolong di cek kembali - Map (sumber data primer berubah). - Warna acan tolong di cek.	
			✓ Acc Bab 1-3 dapat di Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

SORAYA MURCHITA NINGRUM
NIP. 198011162 009122 1 001

Mahasiswa Ybs.

ROHMAD INDRIYANTO
NPM: 1297109

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: ROHMAD INDRIYANTO Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 1297109 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		V.	Acc untuk Seminar	

Dosen Pembimbing,

NAWA ANGKASA SH,MA
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

ROHMAD INDRIYANTO
NPM: 1297109

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rohmad Indriyanto** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1297109 Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Benahi data : - pisahkan mana data dr. Subo data mana deskripsi peneliti - data dari pribadi? apa ada (1) - masih banyak APD Ys belum terpisah Cek.	

Dosen Pembimbing I

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rohmad Indriyanto**
NPM : 1297109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaiki data analisis Perbaiki APD	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO **FAKULTAS SYARIAH** Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507		No. Dokumen	-
		No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI			

Nama : **Rohmad Indriyanto**
NPM : 1297109

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ perbaiki abstrak	
			✓ Acc Abstrak dapat diliptkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rohmad Indriyanto**
NPM : 1297109

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ tolong benahi data, kesalahan tulis, kata penghubung sesuai dg catatan. - masih ada pertanyaan yg belum dipahami - analisis mengacu bab 2	
			✓ masih ada pertanyaan penelitian yg belum dipahami sesuai	
			✓ - analisis mengacu bab 2 - kempulan maipamb pertanyaan penelitian	
			✓ - analisis agar di benahi - kesimpulan perbaiki	
			✓ ACC Bab 4-5 dapat dilaptkan ke-pembahas!	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO **FAKULTAS SYARIAH** Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507		No. Dokumen	-
		No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rohmad Indriyanto**
NPM : 1297109

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 10/11 17	N.	- Cocok tempat penelitian (Makam) karena ada data gambaran umum tempat penelitian. - Berikan pengetahuan keberadaan tanah makam tsb, apakah makam tersebut di peroleh dari wakaf atau beli desa.	

Dosen Pembimbing I

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

IAIN METRO	**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO** **FAKULTAS SYARIAH** Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
		No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rohmad Indriyanto**
NPM : 1297109

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		V	Acc untuk di cetakan. Lengkapi Jilid yg harus ada dlm Skripsi-mu.	

Dosen Pembimbing I

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Rohmad Indriyanto
NPM. 1297109

RIWAYAT HIDUP

Rohmad Indriyanto di lahirkan di Hargomulyo 66b, kecamatan Sekampung, kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 desember 1993, anak pertama dari pasangan bapak Rajiman dan ibu Watinah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 04 Hargomulyo Kecamatan sekampung kabupaten Lampung Timur dan selesai pada Tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 02 Sekampung dan selesai pada Tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas pada MA Ma'arif NU 05 Sekampung, selesai pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syriah Fakultas Syariah , dimulai pada Semester I pada TA 2012/2013.